



PUTUSAN

Nomor 137 /PDT/2015/PT.PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

- | |
|--|
| <p>A. SITA, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 55 tahun, Suku Sikumbang, Negeri Asal Koto Gadang Koto Anau, Agama Islam, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Jorong Aie Angek Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, disebut Tergugat A.1/Pembanding;</p> <p>1. MAN TUNGGEK, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 55 tahun, Suku Melayu, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Jorong Aie Angek Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, disebut Tergugat A.2/Pembanding;</p> |
|--|

Dalam hal ini Tergugat A.1. dan A.2 memberikan Kuasa kepada **H. CHAIDIR GANI, S.H., H. DONNY INDRA, S.H.,LLM., IRWAN ILYAS, S.H DAN ADI AMIRUDDIN, S.H** Advokat/Pengacara berkantor di jalan Andam Dewi No. 20 Padang Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Nopember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dengan Register Nomor 43/SK/XI/2014/PN.KBR tanggal 26 November 2014, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat A.1.2**;

Dalam hal ini Tergugat B memberikan Kuasa Insidentilnya kepada yaitu **ZULKIFLI**, berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok pada tanggal 01 Desember 2014 , yang kemudian berdasarkan surat izin insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok Nomor 16/SK/INS/XII/2014/PN.KBR tanggal 01 Desember 2014, untuk selanjutnya disebut **Kuasa Insidentil Tergugat B/Pembanding**;

L a w a n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **DISWAR MARAH KAYO Pgl. CIDIK**, Jenis Kelamin laki-laki, Umur 58 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Suku Tanjung, Agama Islam, alamat Jorong Timbulun Kenagarian Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok Propinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, disebut **Penggugat I/ Terbanding**;

2. **Hj. NURLELA**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 70 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Suku Tanjung, Agama Islam, Alamat Jorong Timbulun, Kenagarian Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok Sumatera Barat, disebut **Penggugat II/Terbanding**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **SYAMSURDI NOFRIZAL, S.H.** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Ks. Tubun No. 119 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 03 Nopember 2014 dengan Nomor 35/SK/XI/2014/PN/KBR, untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Penggugat/Terbanding**;

D a n

B. RASIMA, Umur 67 tahun, Suku Melayu, Agama Islam, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Jorong Aie Angek Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, disebut **Tergugat B/Turut Terbanding**;

C. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok, berkedudukan di Jalan Raya Koto Baru Solok sebagai **Tergugat C/Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 22 September 2015 Nomor : 137/PDT/2015/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;



2. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 24 Juni 2015 No. 23/Pdt.G/2014/PN.Kbr. yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

Menolak gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI;

Menyatakan Eksepsi Kuasa Tergugat A.1.2 dan Kuasa Insidentil Tergugat B tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa penggugat I adalah mamak kepala waris dalam kaum para penggugat;
3. Menyatakan bahwa antara para penggugat dengan tergugat A dan tergugat B tidak sekaum dan tidak sehartu pusaka;
4. Menyatakan harta sengketa objek perkara I adalah harta pusaka tinggi kaum para penggugat;
5. Menghukum tergugat A untuk segera meninggalkan harta yang diperkarakan ini dengan mengangkat segala hak-haknya dan hak orang lain yang tersangkut karenanya dan kalau ingkar dipaksa dengan bantuan pihak keamanan Negara seperti TNI, POLRI;
6. Menghukum tergugat A untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.841.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan para penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 23/Pdt.G/2014/PN.Kbr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juli 2015 para Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 24 Juni 2015 Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.Kbr dan pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada para penggugat/Terbanding pada tanggal 29 Juli 2015, kepada Tergugat B dan C/Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 10 Juli 2015;

Menimbang, bahwa para Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 30 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 31 Agustus 2015 dan salinannya telah diserahkan kepada Tergugat B dan C/Turut Terbanding pada tanggal 31 Agustus 2015, dan kepada para penggugat/Terbanding pada tanggal 10 September 2015;

Menimbang, bahwa kepada para Tergugat/Pembanding, kepada Tergugat B dan C/Turut Terbanding dan para Penggugat/Terbanding telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan relas pemberitahuan masing-masing tanggal 28 Agustus 2015 dan 8 September 2015;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Tergugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta salinan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 24 Juni 2015 Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.Kbr dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh para Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding pada pokok perkara, menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding tidak ada hal-hal yang baru yang dikemukakan oleh Pembanding yang dapat merubah putusan tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan pasal 149

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 24 Juni 2015 Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.Kbr haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Negeri dikuatkan maka berdasarkan pasal 192 R.Bg Pembanding/Penggugat, dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 199 Jo.pasal 200 R.Bg dan memperhatikan Undang-undang No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan hukum dan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari para Tergugat/Pembanding tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 24 Juni 2015 Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.Kbr.yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum para Tergugat /Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000, -(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari **Rabu tanggal 25 Nopember 2015** oleh kami : **H.A.N DALIMUNTHE, SH., M.M., M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, **SYAMSI, S.H.** dan **HARIS MUNANDAR, S.H., M.H** masing - masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis tanggal 3 Desember 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim anggota tersebut dibantu oleh **ELIZAR , SH.** sebagai

Halaman 5 dari 5 Putusan No. 137/Pdt/2015/PT.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

SYAMSI, S.H

H.A.N DALIMUNTHE, SH., M.M., M.H

Panitera Pengganti

HARIS MUNANDAR, S.H., M.H

ELIZAR, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;